



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 122/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL BIN JAI.**
Tempat lahir : Lebak.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lebak Maja Rt.0011/04 Desa Mekar Sari Kecamatan
Sajira, Lebak - Banten ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d. tanggal 11 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d. tanggal 31 Desember 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d. tanggal 12 Januari 2012 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d. tanggal 6 Februari 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d. tanggal 25 Februari 2012 ;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d. tanggal 25 April 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAIFUL BIN JAI**, terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan 2 (dua) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck No.Pol. B-9719-JG berikut STNK dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama SAIFUL BIN JAI dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma No.Pol. B-6063-UBH berikut STNK, dan 1 (satu) lembar SIM C Polda Metro Jaya atas nama AGUSTINUS dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL BIN JAI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa SAIFUL BIN JAI dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya (Replik) secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tanggapannya (duplik) secara lisan pada hari sidang yang sama pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - / JKT.UT/ 01/2012 tertanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SAIFUL BIN JAI pada hari Jum'at tanggal 18 Nopembner 2011 sekira pukul 06.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Jl. Jampea depan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 terdakwa mengemudiakan mobil truck Trailer No.Pol. B-9719-JG semula dari PT. KPJ berangkat dari Pool Kendaraan di Jalan Raya Tugu bermaksud mengantar peti kemas kosong berukuran 20 feet menuju ke PT. Sinar Ancol di daerah Pluit Jakarta Utara ;
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai truck trailer tersebut keluar dari pool melintasi Jalan Raya Tugu menuju kearah timur lalu membelok kekiri menuju ke Jalan Raya Cilincing, kemudian melewati Jalan Jampea ;
- Bahwa ketika kendaraan truck trailer yang dikemudikan oleh terdakwa tepat berada di depan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara terdakwa mengemudikan truck berada dilajur tengah mendekati simpang Jalan Deli Koja Jakarta Utara telah diberhentikan oleh Pak Ogah (pengatur lalu lintas) karena ada kendaraan yang bermaksud menyebrang ;
- Bahwa ketika terdakwa akan kembali menjalankan kendaraannya, terdakwa terlebih dahulu memperhatikan situasi dikanan dan kiri dan ternyata sudah ada korban Agustinus terlindas roda belakang kanan kendaraan truck Trailer yang dikendarai oleh terdakwa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo No. 432/VER/1214.11.11/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Swanti Hertian, SpF yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara empat puluh lima tahun dan bergolongan darah AB ini ditemukan cerai sendi rahang bawah, patah tulang iga, luka terbuka pada wajah, serta luka-luka lecet dan memar-memar pada hamper seluruh tubuh akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun demikian pada tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa menyatakan bahwa pada persidangan kali ini ia didampingi oleh Penasihat Hukum : HERU SETIYONO, SH.MH., SUROSO, SH., SYAWALUDDIN NASUTION, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DR. NURWIDIATMO, SH.MH.MM. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Raya Kelapa Gading Permai Blok J1/12 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. HERNANIK, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 07.00 pagi saksi mendengar berita bahwa suami saksi yang bernama Agustinus telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa dan jenazah sudah berada di Rumah Sakit ;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadiannya ;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang datang mohon maaf atau membantu biaya Rumah Sakit ;



2. HADI SUPRAYITNO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 06.30 bertempat di Jalan Jampea depan Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi waktu itu mendapat informasi bahwa ada kecelakaan di Jalan Jampea dan kemudian saksi dating ke lokasi dan kemudian menolong korban dan membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut ;
3. YUDI HERMAWAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 06.30 Wib pagi bertempat di Jalan Jampea depan Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pada sat itu saksi berada dibelakang motor yang dikendarai korban dan saksi melihat waktu itu korban hendak mendahului mobil truck trailer yang didepannya, karena jalan bergelombang, maka stang motor korban terbentur dengan sasis mobil trailer yang berjalan disebelah kanannya dan motor jatuh kekiri dan tertabrak mobil trailer yang dikendarai terdakwa dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;
 - Bahwa kendaraan korban saat akan mendahului mobil, di posisi antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa (kiri) dan kendaraan box lain (kanan) ;
4. WAWAN IRAWAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya di kepolisian adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar jam 06.30 Wib. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jampea depan Rumah Sakit Umum daerah Koja Jakarta Utara yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil truck trailer dengan kecepatan 20 – 30 Km/jam dan berada dibelakang mobil truck trailer yang dikemudikan oleh terdakwa dan melihat ada sebuah motor yang dikemudikan korban berusaha mendahului dengan menyalib mobil saksi dengan kecepatan kencang padahal keadaan jalan berlobang dan motor tersebut masuk lobang sehingga oleng ke kanan dan menabrak pengaman jalan dan jatuh dekat ban sebelah kanan mobil truck trailer yang dikemudikan terdakwa, waktu itu saksi sempat berhenti sejenak, lalu meneruskan perjalanan ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa maupun saksi adalah 30-40 Km/jam dan situasi jalan berlobang/tak baik dan cuaca terang ;
- Bahwa saat akan mendahului/menyalip saksi kendaraan korban di posisi antara kendaraan dari Terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar jam 06.30 Wib. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jampoa depan Rumah Sakit daerah Koja Jakarta Utara yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan truck trailer dengan No. B-9719-JG warna hijau dan kecepatan 30 – 40 Km/jam dari arah Semper menuju ke Pluit dan ketika disimpang jalan ada kendaraan yang mau menyebrang terdakwa diberhentikan oleh pak ogah dan terdakwa berhenti, setelah pak ogah memberikan jalan kembali, sebelum jalan terdakwa memperhatikan sisi kiri maupun kanan kendaraan dan saat itu terdakwa melihat disisi kanan dekat roda belakang kendaraan terdakwa ada seorang tergeletak dalam posisi miring dan sudah diam tidak bergerak kemudian Terdakwa teruskan perjalanan menuju pluit ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada merasa menabrak atau melindas sesuatu ketika mengemudikan truck trailer tersebut ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus dan berlobang, cuaca cerah ;

Menimbang, bahwa disamping itu didepan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Saiful bin Jai, STNK Trailler No.Pol. B-9719-JG, 1 (satu) lembar SIM C Polda Metro Jaya atas nama Agustinus, dan STNK Sepeda Motor Honda Kharisma No.POL. B-6063-UBH ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum yang pada pokoknya kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh lima tahun dan bergolongan darah AB ini, ditemukan cerai sendi rahang bawah, patah tulang-tulang iga, luka terbuka pada wajah serta luka-luka lecet dan memar-memar pada hamper seluruh bagian tubuh akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dipersidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar jam 06.30 Wib. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jampoa depan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara yang mengakibatkan korban Agustinus meninggal dunia ;
- Bahwa benar saat itu cuaca cerah, kondisi jalan tidak baik (berlobang) ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Trailer dengan No. B-9719-JG dengan kecepatan 30-40 Km/jam berjalan dari arah Semper menuju Pluit dan ketika di simpang jalan ada kendaraan yang mau menyebrang, Terdakwa diberhentikan oleh pak ogah dan setelah itu dipersilahkan jalan kembali ;
- Bahwa benar sebelum jalan Terdakwa memperhatikan sisi kiri maupun kanan kendaraan dan saat itu Terdakwa melihat di sisi kanan dekat roda belakang kendaraan Terdakwa ada seorang tergeletak dalam posisi miring dan sudah diam tidak bergerak, kemudian Terdakwa teruskan perjalanan menuju pluit ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa menabrak atau melindasi sesuatu ketika mengemudikan truck trailer tersebut ;
- Bahwa benar para saksi Hernanik dan Hadi Prayitno membenarkan adanya kecelakaan tersebut yang menyebabkan korban Agustinus meninggal dunia, tapi saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut ;
- Bahwa benar saksi Yudi Hermawan pada saat kejadian berada dibelakang motor yang dikendarai oleh korban dan saksi melihat waktu itu korban hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului mobil truck trailer yang di depannya, karena jalan bergelombang stang motor korban terbentur dengan sasis mobil trailer yang berjalan disebelah kanannya dan motor jatuh ke kiri dan tertabrak mobil trailer yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengakibatkan korban meninggal ;

- Bahwa benar saksi Wawan Irawan pada saat mengendarai mobil trailer dengan kecepatan 20-30 Km/jam berada di belakang mobil trailer yang dikendarai oleh Terdakwa dan melihat ada motor yang dikendarai oleh korban berusaha mendahului dengan menyalib mobil saksi dengan kencang, dengan kondisi jalan berlobang dan kemudian motor tersebut masuk jalan berlobang sehingga oleng ke kanan dan menabrak pengaman jalan dan jatuh dekat ban sebelah kanan mobil truck trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa, waktu itu saksi sempat berhenti sejenak lalu meneruskan perjalanannya ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama Agustinus meninggal dunia ;
- Bahwa posisi kendaraan korban saat akan menyalip adalah antara kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Wawan Irawan ;
- Bahwa dari Visum Et Repertum terungkap bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Agustinus meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- 3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Ad.1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang ia lakukan dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah Terdakwa dimana selama proses persidangan ia mampu menjawab segala pertanyaan majelis, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan pada saat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Saiful Bin Jai, dengan demikian maka menurut majelis unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurangnya kehati-hatian seseorang yang mengakibatkan adanya tindak pidana ;

Bahwa para saksi yaitu Yudi Hermawan, wawan Irawan, Hadi Suprayitno, Hernanik maupun Terdakwa Saiful Bin Jai membenarkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 06.30 Wib. Bertempat di Jalan Jampoa depan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Agustinus meninggal dunia ;

- Bahwa saksi Yudi Hermawan yang saat itu berada dibelakang motor yang dikendarai korban melihat waktu itu korban hendak mendahului mobil truck trailer di depannya yang dikendarai oleh saksi Wawan Irawan, karena kondisi jalan bergelombang maka stang motor korban terbentur dengan sasis mobil trailer disebelah kanannya sehingga motor jatuh ke kiri dan tertabrak mobil trailer yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi Wawan Irawan yang melihat dengan jelas bahwa saat itu korban berusaha menyalib saksi dengan kecepatan kencang padahal jalan berlobang dan ban motor korban masuk lobang sehingga oleng ke kanan dan menabrak pengaman jalan dan jatuh dekat ban sebelah kanan belakang mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Yudi Hermawan, saksi Wawan Irawan yang menerangkan saat itu kecepatan mobil Terdakwa adalah 30-40 Km/jam dan Terdakwa sama sekali tidak merasa menabrak sesuatu ;
- Bahwa saksi Yudi Hermawan, saksi Wawan Irawan maupun Terdakwa menerangkan bahwa saat akan menyalip/mendahului posisi kendaraan korban ditengah antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan kendaraan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Hermawan, saksi Wawan Irawan maupun keterangan Terdakwa, menurut Majelis unsur ini tidak terbukti karena kenyataannya kesalahan bukan pada Terdakwa melainkan dari korban sendiri dimana dengan kecepatan kencang korban berusaha menyalib saksi Wawan Irawan namun karena jalan berlobang, ban kendaraan korban masuk lobang sehingga kendaraan oleng kekanan menabrak pengaman jalan sehingga jatuh dekat ban sebelah kanan mobil truck trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan karena jalan berlobang saat itu Terdakwa berjalan dalam kecepatan wajar yaitu 30-40 Km/jam, sehingga unsur kealpaan atau kurang hati-hatiannya bukan pada Terdakwa melainkan pada korban itu sendiri ;

Menimbang, bahwa karena kondisi jalan maupun situasi jalan yang demikian seharusnya korban bertindak lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatannya dan apabila akan mendahului seharusnya korban mengambil sisi sebelah kanan dari mobil kendaraan yang dikendarai oleh saksi Wawan Irawan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 tidak terpenuhi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan maupun fakta hukum tersebut di atas, maka majelis sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka ia harus dikembalikan harkat dan martabatnya, dan mengenai biaya perkara cukup adil apabila dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah maka cukup adil apabila barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :

- * 1 (satu) unit Truck No. Pol. B-9719-JG berikut STNK dikembalikan kepada PT. KPJ Jl. Raya Tugu Cilincing Jakarta Utara ;
- * 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Saiful bin Jai dikembalikan kepada Terdakwa Saiful bin Jai ;
- * 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma No.Pol. B-6063-UBH berikut STNK dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hernanik ;
- * 1 (satu) lembar SIM C Polda Metro Jaya atas nama Agustinus, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hernanik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut majelis putusan yang akan dijatuhkan nanti adalah sudah tepat dan cukup adil bagi Terdakwa ;

Mengingat akan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SAIFUL BIN JAI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;
- Membebaskan Terdakwa SAIFUL BIN JAI dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - * 1 (satu) unit Truck No. Pol. B-9719-JG berikut STNK dikembalikan kepada PT. KPJ Jl. Raya Tugu Cilincing Jakarta Utara ;
 - * 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Saiful bin Jai dikembalikan kepada Terdakwa Saiful bin Jai ;
 - * 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma No.Pol. B-6063-UBH berikut STNK dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hernanik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) lembar SIM C Polda Metro Jaya atas nama Agustinus, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hernanik ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SELASA, Tanggal : 17 April 2012** oleh kami : **Ny. ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH. dan PURWANTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RUSMAN EFFENDI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DODDY W. LEONARD S, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH.

Ny. ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum.

PURWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMAN EFFENDI, S.H.